



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 123/MENKES/SK/III/2012

TENTANG

TIM PENGELOLA PUSAT TANGGAP DAN RESPON CEPAT
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa perkembangan era keterbukaan informasi dan transparansi di Indonesia menyebabkan masyarakat menjadi lebih mengetahui hak-haknya dan terbuka dalam menyampaikan pandangan, pendapat dan keluhan di bidang kesehatan;
- b. bahwa layanan informasi yang diberikan kepada masyarakat harus dilaksanakan secara cermat, cepat dan tepat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Pengelola Pusat Tanggap dan Respon Cepat di Kementerian Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2166/Menkes/Per/X/2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 706);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PENGELOLA PUSAT TANGGAP DAN RESPON CEPAT DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN.

KESATU : Susunan Tim Pengelola Pusat Tanggap dan Respon Cepat di Lingkungan Kementerian Kesehatan yang selanjutnya disebut Tim PTRC sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim PTRC sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas sebagai berikut:

1. Tim Pengarah bertugas:

Memberikan arahan dan pandangan mengenai pengelolaan, pengembangan dan pelayanan pusat tanggap dan respon cepat.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

2. Tim Pelaksana bertugas:

- a. Mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang sudah dan sedang dilaksanakan serta upaya pengembangan pusat tanggap dan respon cepat;
- b. Merumuskan kebijakan, program dan rencana kegiatan pusat tanggap dan respon cepat;
- c. Melakukan koordinasi dengan satuan organisasi di lingkungan Kementerian Kesehatan untuk kelancaran layanan informasi dan pengaduan publik bidang kesehatan;
- d. Melakukan studi banding dengan unit layanan sejenis di lingkungan pemerintahan maupun non pemerintah untuk peningkatan pelayanan pengaduan publik; dan
- e. Menyusun laporan pelaksanaan layanan pengaduan publik secara berkala dan melaporkan kepada Tim Pengarah.

- KETIGA : Masa tugas Tim PTRC terhitung sejak tanggal Keputusan ini ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2012.
- KEEMPAT : Seluruh pembiayaan yang timbul dari pelaksanaan kegiatan Tim PTRC dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pusat Komunikasi Publik Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Maret 2012

MENTERI KESEHATAN,

ttd.

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR 123/MENKES/SK/III/2012
TENTANG
TIM PENGELOLA PUSAT TANGGAP
DAN RESPON CEPAT DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KESEHATAN

TIM PENGELOLA PUSAT TANGGAP DAN RESPON CEPAT
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

I. Tim Pengarah

- Ketua : Menteri Kesehatan
- Anggota : 1. Sekretaris Jenderal
2. Inspektur Jenderal
3. Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan
4. Direktur Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak
5. Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
6. Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
7. Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
8. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

II. Tim Pelaksana:

- Ketua : Kepala Pusat Komunikasi Publik
- Wakil Ketua : Kepala Pusat Data dan Informasi
- Sekretaris : Kepala Pusat Promosi Kesehatan



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

A. Bidang Upaya Kesehatan

Koordinator : Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan

Anggota : 1. Kasubdit Bina Pelayanan Kesehatan Dasar
2. Kasubdit Bina Pelayanan Keperawatan Dasar
3. Kasubdit Bina Pelayanan Kesehatan Rujukan di RSUD Umum Publik
4. Kasubdit Bina Pelayanan Kesehatan Rujukan di RSUD Pendidikan
5. Kasubdit Bina Pelayanan Kesehatan Rujukan di Rumah Sakit Khusus dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lain
6. Kasubdit Bina Akreditasi Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lain

B. Bidang Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak

Koordinator : Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak

Anggota : 1. Kasubdit Bina Kewaspadaan Gizi
2. Kasubdit Bina Kesehatan Maternal dengan Pencegahan Komplikasi
3. Kasubdit Bina Kesehatan Ibu Hamil
4. Kasubdit Bina Perlindungan Kesehatan Anak
5. Kasubdit Bina Penapisan dan Kemitraan.

C. Bidang Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Koordinator : Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Anggota : 1. Kasubdit Pemantauan dan Evaluasi Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
2. Kasubdit Penggunaan Obat Rasional
3. Kasubdit Standarisasi Sertifikasi



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

4. Kasubdit Inspeksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga

D. Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

Koordinator : Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

- Anggota :
1. Kasubdit Surveilans dan Respon KLB
 2. Kasubdit Imunisasi
 3. Kasubdit Karantina Kesehatan dan Kesehatan Pelabuhan
 4. Kasubdit Kesehatan Matra
 5. Kasubdit Pengendalian AIDS dan PMS
 6. Kasubdit Pengendalian ISPA
 7. Kasubdit Pengendalian Zoonosis
 8. Kasubdit Higiene Sanitasi Pangan

E. Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan

Koordinator : Sekretaris Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan

- Anggota :
1. Kepala Bidang Perencanaan SDM Kesehatan
 2. Kepala Bidang Pendayagunaan SDM Kesehatan Dalam Negeri
 3. Kepala Bidang Pendayagunaan SDM Kesehatan Luar Negeri
 4. Kepala Bidang Teknis dan Fungsional Kesehatan
 5. Kepala Bidang Program dan Pengembangan
 6. Kepala Bidang Perencanaan dan Program



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

F. Bidang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

Koordinator : Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

Anggota : 1. Kepala Bidang Biomedis
2. Kepala Bidang Epidemiologi Klinik
3. Kepala Bidang Upaya Kesehatan

G. Bidang Kepegawaian

Koordinator : Kepala Biro Kepegawaian

Anggota : 1. Kepala Bagian Mutasi Pegawai
2. Kepala Bagian Pengadaan Pegawai
3. Kepala Bagian Pengembangan Pegawai
4. Kepala Bagian Umum dan Kesejahteraan Pegawai

H. Bidang Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan

Koordinator : Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan

Anggota : 1. Kepala Bidang Pembiayaan Kesehatan
2. Kepala Bidang Jaminan Kesehatan
3. Kepala Bidang Kendali Mutu dan Pengembangan Jaringan Pelayanan

I. Bidang Kesejahteraan Haji

Koordinator : Kepala Pusat Kesehatan Haji

Anggota : 1. Kepala Bidang Pelayanan dan Pendayagunaan Sumber Daya Kesehatan Haji
2. Kepala Bidang Peningkatan Kesehatan dan Pengendalian Faktor Risiko Kesehatan Haji



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

J. Bidang Pelayanan Krisis Kesehatan/Bencana

Koordinator : Kepala Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan

Anggota : 1. Kepala Bidang Pemantauan dan Informasi
2. Kepala Bidang Tanggap Darurat dan Pemulihan
3. Kepala Bidang Pencegahan, Mitigasi dan Kesiapsiagaan

K. Bidang Investigasi Kasus

Koordinator : Inspektur Investigasi, Inspektorat Jenderal

Anggota : 1. Kepala Bidang Pelayanan Informasi Publik Pusat Komunikasi Publik
2. Kepala Bidang Media Massa dan Opini Publik, Pusat Komunikasi Publik
3. Kepala Bagian Analisis dan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan, Inspektorat Jenderal
4. Kepala Bagian Hukormas, Ditjen Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak
5. Kepala Bagian Hukormas, Ditjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
6. Kepala Bagian Hukormas, Ditjen Bina Upaya Kesehatan
7. Kepala Bagian Hukormas, Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
8. Kepala Bagian Hukorpeg, Badan Litbang Kesehatan
9. Kepala Bagian Hukormas, Badan PPSDM Kesehatan



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

L. Operasional

Penanggungjawab : Kepala Bidang Pelayanan Informasi Publik,
Pusat Komunikasi Publik

Ketua : Kepala Bidang Pelayanan Informasi Publik,
Pusat Komunikasi Publik

Sekretaris : Kasubdit Perpustakaan dan Dokumentasi,
Pusat Komunikasi Publik

Anggota : 1. Prawito, SKM
2. drg. Ria Purwanti, M.Kes
3. Teguh Martono, S.Sos
4. Juwita Maharanti, S.Kom
5. Jupri Wahyudin

MENTERI KESEHATAN,

ttd.

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH